

**MASA JABATAN ANGGOTA LEGISLATIF
DALAM UU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH TASYRĪ'YYAH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

IRHAM WIBOWO (17203010085)

PEMBIMBING:

DR. H. MUHAMMAD NUR, M.AG.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Masa jabatan adalah suatu keniscayaan dalam praktik ketatanegaraan di negara-negara yang menganut prinsip kedaulatan rakyat. Masa jabatan ibarat bak senjata pamungkas untuk melindungi rakyat dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Penguasa yang memegang tampuk kepemimpinan dalam tempo lama dan tidak terbatas dapat berujung pada despotisme seperti yang pernah terjadi di Indonesia pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Akhirnya di era reformasi, diaturlah pembatasan masa jabatan bagi pejabat eksekutif (presiden dan wakil presiden). Sayangnya amanat Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 hanya mengatur kekuasaan eksekutif, tidak termasuk kekuasaan legislatif. Begitu pula Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai landasan hukum penyelenggaraan dan tahapan pemilihan umum sama sekali tidak mengatur persyaratan masa jabatan bagi calon anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD). Masa jabatan kembali menjadi bahan diskusi yang kerap diperdebatkan menjelang pelaksanaan pemilihan umum. Menjadi dilematis ketika konstitusi memberi peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk duduk di pemerintahan, namun kenyataannya sebagian besar anggota parlemen justru diisi oleh wajah-wajah lama. Tidak ada salahnya internal partai politik mau melakukan pembatasan masa jabatan terhadap anggota legislatif mereka demi terwujudnya keadilan dan kaderisasi yang baik.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data-data dari sumber pustaka serta pemberitaan di media massa, artikel, hingga karya tulis yang terkait dengan pembatasan masa jabatan anggota legislatif di Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bukan berupa angka dan tidak diwujudkan dalam bentuk statistik, namun berupa informasi naratif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur masa jabatan bagi anggota legislatif di Indonesia. Sama halnya dalam hukum Islam, praktik ketatanegaraan tidak mengatur masa jabatan bagi anggota *majelis syūra* atau *ahl al-hāll wa al-aqd*. Menurut hukum Islam melakukan pembatasan masa jabatan terhadap penguasa harus mengacu pada teks hukum dalam peraturan perundang-undangan. Penetapan peraturan sepatutnya mengikuti realita sosial di masyarakat karena setiap produk hukum yang akan diundangkan tidak terlepas dari adanya maslahat dan mafsadat. Namun di Indonesia persoalan masa jabatan menjadi suatu hal yang pelik dan mengundang kontroversi. Solusi terbaik untuk menyikapi persoalan masa jabatan anggota legislatif adalah kembali menguatkan peran sentral partai politik dalam sistem pemilihan umum proporsional terbuka, karena partailah yang berhak dan berkuasa mengatur pencalonan dan rotasi kader-kader mereka.

Kata kunci: masa jabatan, legislatif, keadilan.

ABSTRACT

The term of office is a certainty in the practice of state administration in countries that adhere to the principle of popular sovereignty. The term of office is like the ultimate weapon to protect the people from arbitrary government actions. The ruler who reigns for a long time and unlimited term can lead to despotism as happened in Indonesia during Orde Lama and Orde Baru. Finally, in the reformation era, the term of office was set for executive officials (president and vice president). Unfortunately the mandate of the 1945 State Constitution the Republic of Indonesia 1945 only regulates executive power, not including legislative power. Likewise, Law Number 7 Year 2017 as the legal basis for the implementation and stages of the election doesn't regulate the terms of office for candidates for legislative (DPR, DPD, and DPRD) at all. The term of office again became the subject of discussion that was often debated toward the election. It becomes a dilemma when the constitution provides equal opportunities for every citizen to sit in government, but in reality most parliamentarians are filled with old figures. There is no harm in internal political parties wanting to limit their term of office to legislators in order to realize good justice and kaderization.

This type of research is a normative research of literature study. This research was conducted by collection data method from library sources and news in the mass media, articles, and papers related to the term limit of legislators in Indonesia. The data analysis technique used is qualitative data analysis, because the data obtained isn't in the form of numbers and not manifested in statistical form, but in the form of narrative information.

The results of the study indicate that there is no law that regulates the term of office for legislator in Indonesia. Similarly in Islamic law, the practice of constitutionality doesn't regulate the term of office for members of the *syūra* assembly or *ahl al-hāll wa al-aqd*. According to Islamic law limiting the term of office of the authorities must refer to the legal text in the laws and regulations. Determination of rules should follow social reality in society because every proposed law that will be promulgated is inseparable from the existence of *maslahat* and *mafsadat*. But in Indonesia the issue of tenure becomes a complicated matter and invites controversy. The best solution to solve the problem of legislative tenure is to re-strengthen the central role of political parties in open list electoral system, because it's the party who has the right and authority to regulate the nomination and rotation of their cadres.

Keyword: term of offices, legislative, justice.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Irham Wibowo, S.H.

NIM. : 17203010085

Prodi/Jurusan : Magister Hukum Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 21 Dzulqaidah 1440 H
24 Juli 2019 M

Yang menyatakan,



Irham Wibowo, S.H.
NIM. 1720301008



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Irham Wibowo

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Irham Wibowo, S.H.

NIM : 17203010085

Judul : Masa Jabatan Anggota Legislatif dalam UU Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*
Tasyrī'iyah

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Dzulqaidah 1440 H

25 Juli 2019 M

Pembimbing,

Dr. H. Muhammad Nur, M.Ag.

NIP. 19700816 199703 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-471/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : MASA JABATAN ANGGOTA LEGISLATIF DALAM UU NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH
TASYRIYYAH.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IRHAM WIBOWO, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010085
Telah diujikan pada : Senin, 09 September 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji II

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji III

Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Yogyakarta, 09 September 2019

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan



Dr. H. A. Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

Longum iter est per praecepta, breve et efficax exempla

(MELALUI PERINTAH JALANNYA PANJANG, MELALUI

TELADAN JALANNYA PENDEK DAN EFEKTIF)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tulisan sederhana ini saya persembahkan kepada

Kedua Orang tua saya, Ayahanda Winaryo Amanu dan Ibunda Siti Arfakh,

Seluruh dosen UIN Sunan Kalijaga, khususnya Prodi Magister Hukum Islam,

Seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suka Yogyakarta, serta

keluarga besar MBS Pleret dan kawan-kawan di Muhammadiyah Heritage.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI,

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tanggal 10 September 1987

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	ħ	Ha (titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ي	Syīn	Sy	Es dan Ye
ض	Sād	Ṣ	Es (titik di bawah)
ط	Dād	Ṭ	De (titik di bawah)
ظ	Tā	Ṭ	Te (titik di bawah)
ع	Zā	Ṭ	Zet (titik di bawah)
ء	'Ain	-'-	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ا	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّة ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَامِعَاتُهَا ditulis *jama'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karamatul auliya'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (-) hubung di atasnya.

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan ya' mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ ditulis *Bainakum*

2. Fathah dan wawu mati ditulis au, contoh:

قَوْلًا ditulis *Qaul*

G. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof (')

أَنْتُمْ ditulis *A'antum*

أَنْتُمْ ditulis *Mu'anna*

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ ditulis *Al-Qur'an*

الْقِيَّاسُ ditulis *Al-Qiyas*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

السَّامَاءُ ditulis *As-sama'*

السَّيِّمُ ditulis *Asy-syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD.

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

زَوَىٰ الْفُرُودِ ditulis *Żawi al-furud*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَامِ ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul Islam*

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ يَا أَلَمِينَ اشْهَدْ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ

وِرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّم عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . اٰمَّا بَعْدُ

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., yang telah menuntun umat manusia dari masa kebodohan dan keterbelakangan menuju masa yang terang-benderang dan penuh pencerahan.

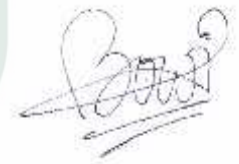
Jalannya penyusunan tesis ini, tentunya telah melibatkan kerjasama dari banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil. Teriring doa dan ucapan syukur, penulis juga menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, M.Hum., selaku Ketua Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. H. Muhammad Nur, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan masukan dan bimbingan serta menyempurnakan tesis ini.
5. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ayahanda Winaryo Amanu, dan ibunda Siti Arfakh atas do'a dan nasihatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari susunan bahasa, data, dan analisisnya. Harapannya dengan hadirnya tesis ini akan muncul karya tulis lain yang akan saling mendukung dan melengkapi.

Yogyakarta, 22 Juli 2019



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Irham Wibowo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERSETUJUAN TESIS	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teori	14
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH TASYRĪ'IYYAH</i>, KEADILAN ISLAM, DAN REPRESENTASI (PERWAKILAN)	28
A. <i>Siyāсах Dustūriyyah Tasyrī'iyah</i>	28
B. Keadilan dalam Islam.....	39
C. Representasi (Perwakilan).....	45
BAB III MASA JABATAN ANGGOTA LEGISLATIF DI INDONESIA.....	51
A. Trias Politika: Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan dalam Pemerintahan	51
B. Masa Jabatan Kekuasaan Legislatif di Indonesia.....	56
C. Sistem Pemilihan Umum di Indonesia	62

D. Rekrutmen Calon Legislatif di Indonesia.....	64
E. Masa Jabatan Legislatif dalam Peraturan Perundang-Undangan	70
BAB IV ANALISIS MASA JABATAN ANGGOTA LEGISLATIF	78
A. Tinjauan <i>Siyāṣah Dustūriyyah Tasyrī'iyah</i> terhadap Masa Jabatan.....	78
B. Keadilan dalam Pembatasan Masa Jabatan Anggota Legislatif.....	83
1. Masa Jabatan Legislatif dalam Tinjauan Keadilan Legal	84
2. Masa Jabatan Legislatif dalam Tinjauan Keadilan Sosial	87
C. Format Ideal Masa Jabatan Anggota Legislatif di Indonesia.....	91
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA.....	104
LAMPIRAN	
A. HALAMAN TERJEMAHAN	I
B. DAFTAR RIWAYAT HIDUP	II

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mukadimah (*preamble*) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 tertulis kata adil dan turunannya sebanyak lima kali. Pada paragraf pertama terdapat pada frasa ‘peri-keadilan’, paragraf kedua ‘adil dan makmur’, dan paragraf keempat ‘perdamaian abadi dan keadilan sosial’, ‘kemanusiaan yang adil dan beradab’, serta diakhir paragraf terdapat kalimat yang merupakan sebuah cara untuk meraih tujuan yaitu dengan ‘mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’.¹

Cita-cita mulia dalam pembukaan tersebut kemudian diturunkan dalam rumusan konsep negara republik² dan negara hukum sebagaimana termaktub dalam Bab 1 pasal 1 ayat (1) dan (3). Kedua ayat tersebut merupakan wujud manifestasi dari teori keadulatan rakyat dan teori *rule of law* yang merupakan spirit untuk menegakan hak-hak asasi manusia, persamaan dalam pemerintahan, supremasi hukum, dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang.

Indonesia sebagai negara hukum secara otomatis membawa implikasi dalam praktik pemerintahannya bahwa segala macam bentuk peraturan yang dibuat oleh

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cet.8 (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2018), hlm. 86.

² Immanuel Kant melihat manusia sebagai secara fundamental cacat dan tidak mampu konsisten melampaui selera dasar dan material. Kant mengembangkan teori politiknya bahwa pemerintah dan hukum harus bisa menjamin kepatuhan luar terhadap moralitas, menyediakan konteks kapasitas moral yang dapat dimatangkan, dan kemajuan mungkin dapat dicapai. Menurutnya konteks terbaik untuk menyediakan itu adalah negara republik. Negara republic adalah keadaan yang hak milik pribadinya dilembagakan, ada pemisahan kekuasaan, dan kekuatan-kekuatan itu secara politis bertanggung jawab kepada lembaga warga. Lihat Jenny Edkins dan Nick Vaughan Williams. *Teori-Teori Kritis Menantang Pandangan Utama Studi Politik Internasional*, terj. Teguh Wahyu Utomo, Cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Baca, 2010), hlm. 288.

pemerintah harus berdasar koridor hukum. Sayangnya jika dilihat dari materi yang terkandung dalam undang-undang, konsepsi negara hukum Indonesia kerap terjadi ambiguitas dan ketidaksinkronan. Hal itu dapat berakibat pada disharmonisasi hukum dan tumpang tindih kewenangan yang dijalankan oleh organ negara.³

Penerapan peraturan perundang-undangan dalam jumlah yang banyak secara bersamaan dan di ruang yang sama, tentu membawa peluang disharmonisasi hukum. Tidak menutup kemungkinan proses pendisharmonisasian hukum terjadi akibat adanya kepentingan para pihak yang ikut dalam proses perumusan suatu undang-undang.⁴ Peluang itu muncul karena dalam kaidah ketatanegaraan Indonesia memberikan kesempatan kepada pihak eksekutif dan legislatif untuk merumuskan dan mengesahkan secara sepihak atau bersama-sama produk hukum yang akan dijadikan sebagai pedoman menjalankan kekuasaan.

Political will pemerintah dalam rangka perbaikan sistem hukum nasional tampak bergairah pascareformasi. Pada masa itu pemerintahan transisi berhasil melaksanakan perpindahan kekuasaan kepada rezim yang lebih demokratis diiringi dengan perombakan besar-besaran dalam struktur kekuasaan eksekutif dan legislatif di tingkat pusat.

³ Menurut Riswandha Imawan ada dua hambatan besar bagi anggota dewan dalam menjalankan fungsinya. *Pertama* adalah faktor internal, yang terdiri dari peraturan tata tertib, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kualitas anggota dewan. *Kedua* adalah faktor eksternal, yang terdiri atas iklim politik yang berlaku, mekanisme sistem pemilu, hak recall dari partai, dan kejumuban kedudukan eksekutif dengan legislatif. Lihat Riswandha Imawan. "Faktor-Faktor yang Menghambat Usaha Optimalisasi Peran DPR RI" dalam Miriam Budiardjo dan Ibrahim Ambong. *Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia*, Ed.1, Cet.2 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 82.

⁴ "Mendagri: Indonesia negara peraturan". Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/10/25/ph58rp335-mendagri-indonesia-negara-peraturan> pada 24 April 2019.

Keberhasilan pertama pemerintah adalah menyelenggarakan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan membuka keran demokrasi lebar-lebar sehingga partai politik baru membanjiri kontestasi politik⁵ di tahun 1999. Menyusul berikutnya pada tanggal 14-21 Oktober 1999, MPR berhasil mengamandemen sembilan pasal konstitusi dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan dimana salah satunya yaitu Pasal 7 yang mengatur terkait masa jabatan presiden dan wakil presiden.

Namun euforia reformasi tidak diikuti dengan semangat pengharmonisasian peraturan perundang-undangan. Terbukti berdirinya Mahkamah Konstitusi (MK) di tahun 2003 mempunyai andil besar dalam menjaga marwah konstitusi Indonesia. Tak kurang dari 234 undang-undang selama tahun 2003-2017 diajukan *judicial review* kepada sembilan orang hakim konstitusi.⁶

Banyaknya putusan hasil pengujian undang-undang di MK, menunjukkan masih rendahnya itikad baik dari pemangku kebijakan dalam pembuatan produk hukum di tingkat nasional. Potensi terjadinya disharmonisasi hukum dan ketidaksinkronan kewenangan menurut Kusnu Goesniadhie tercermin dari faktor-faktor berikut ini;⁷

⁵ Politik berasal dari bahasa Yunani yang berarti kota atau komunitas secara keseluruhan. Oleh Plato, politik kemudian diartikan sebagai semua usaha dan aktivitas untuk membangun dan mewujudkan masyarakat yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi sekarang. Niccolo Machiavelli melihat politik sebagai aktivitas untuk mempertahankan serta merebut kekuasaan absolut. Thomas Hobbes berargumen bahwa legitimasi politik bukan terletak pada acara pemerintah dalam mendapatkan kekuasaan, melainkan lebih kepada cara mereka menggunakan kekuasaan. Lihat Firmanzah. *Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Ed. 2. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 49.

⁶ Lihat <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/06/16331711/undang-undang-pemilupaling-banyak-digugat-di-mk-sepanjang-2018> diakses pada 2 September 2019.

⁷ Kusnu Goesniadhie. *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik* (Malang: Nasa Media, 2010), hlm. 11.

- a. Jumlah peraturan perundang-undangan yang terlalu banyak diberlakukan;
- b. Perbedaan kepentingan dan penafsiran;
- c. Kesenjangan antara pemahaman teknis dan pemahaman hukum tentang tata pemerintahan yang baik;
- d. Kendala hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari mekanisme pengaturan, administrasi pengaturan, antisipasi terhadap perubahan, dan penegakkan hukum;
- e. Hambatan hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-undangan, yaitu berupa tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan.

Rousseau mengakui bahwa penciptaan pemerintahan dan segala macam bentuk pelaksanaannya menuntut keterampilan dan kemampuan optimal yang hanya sedikit orang saja yang dapat memenuhi syarat untuk menjalankan tugas tersebut. Rousseau berpandangan bahwa pemegang hak legislator haruslah orang yang sangat cerdas dan ahli dalam menyusun konstitusi. Legislator ini tidak mempunyai kekuasaan⁸ menjalankan undang-undang, tugasnya adalah mendesain mekanisme pemerintahan serta prinsip-prinsip dasar yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan sistem pemerintahan. Rousseau tidak menjelaskan

⁸ Menurut Michel Foucault, kekuasaan dijalankan tidak semata-mata sebagai alat pemaksaan oleh mereka “yang berkuasa” tetapi juga berlaku bagi semua orang. Secara politik praktis, kekuasaan berarti tindakan mempengaruhi segenap kebijakan publik untuk mendukung suatu institusi atau individu. Munculnya krisis kekuasaan setidaknya dapat berasal dari kesalahan diri pribadi, kesalahan dalam kebijakan dan pengambilan keputusan, serta kesalahan dalam menjalankan kebijakan. Lihat Bagus Takwin. *Akar-Akar Ideologi Pengantar Kajian Konsep Ideologi dari Plato hingga Bourdieu*, Cet. 2 (Yogyakarta: Jalasutra, 2009), hlm. 101.

hingga detail apakah legislator akan terus ada sebagai penasihat tertinggi dan perumus undang-undang.⁹

Dalam demokrasi, ada hak bagi rakyat untuk ikut serta berkontribusi aktif menentukan arah haluan negara yang dilakukan oleh sebagian kecil dari seluruh rakyat yang disebut dalam nomenklatur ilmu politik sebagai wakil rakyat. Para wakil rakyat yang duduk di kursi dewan idealnya dipilih sendiri oleh konstituennya melalui sebuah pemilihan yang diselenggarakan secara Luber dan Jurdil. Pemilihan umum merupakan komponen utama dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan sebab pemilihan umum berfungsi sebagai mesin penyaring bagi para politisi yang akan mewakili suara rakyat di lembaga perwakilan.¹⁰

Sistem demokrasi meniscayakan pelibatan langsung rakyat dalam proses politik dan pemerintahan, sebab politik dan pemerintahan yang terlembagakan secara demokratis pada dasarnya merupakan politik dan pemerintahan perwakilan.¹¹ Sebagai ekspresi dari keniscayaan ini tidak diragukan lagi capaian-capaian fenomenal yang telah mereformasi kaidah-kaidah fundamental dalam ketatanegaraan di Indonesia. Kini hampir semua jabatan publik dalam tata pemerintahan Indonesia tidak lagi diisi oleh orang-orang yang ditunjuk atau

⁹ Ruh agung sang legislator adalah satu-satunya mukjizat yang bisa membuktikan misinya atau tidak semua orang bisa membuat para dewa berbicara atau meyakinkan dirinya sendiri ketika ia menyatakan dirinya sebagai penfasir mereka. Begitulah ucapan Rousseau mengenai imajinasinya terhadap konsep legislatif dalam karyanya *Du Contract Social*. Lihat Samsul Wahidin. *Distribusi Kekuasaan Negara Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 37.

¹⁰ Ichlasul Amal. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, Ed.2, Cet.1 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2012), hlm. xi.

¹¹ Hans Kelsen memandang lembaga perwakilan merupakan representasi negara. Lembaga perwakilan tidak semata-mata sebagai lembaga legislatif, tetapi memiliki pula pertanggungjawaban hukum atas segala tindakannya kepada para pemilihnya. Oleh karena itu, dalam suatu lembaga perwakilan terdapat mandat imperatif yaitu kewajiban hukum untuk melaksanakan kehendak para pemilih. Lihat Aidul Fitriciada Azhari. *Sistem Pengambilan Keputusan Demokratis Menurut Konstitusi* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000), hlm. 96.

diangkat oleh otoritas politik tertinggi. Mereka (para calon pejabat) harus melalui pemilihan secara umum atau diseleksi melalui panitia *ad hoc*.

Untuk pencalonan pada badan legislatif dan eksekutif di tingkat daerah dan nasional, semuanya dipilih melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat. Tak ayal 20.528 kursi parlemen (DPR RI, DPD RI, serta DPRD Tk. I dan DPRD Tk. II) dikontestasikan kepada puluhan ribu calon legislatif yang tersebar di 80 daerah pemilihan.¹²

Meriahnya perhelatan demokrasi lima tahunan ini lantas tidak berarti membuat capaian dan kemajuan yang substantif. Lagi-lagi produk hukum yang menjadi dasar pedoman pelaksanaan dalam pemilihan umum selalu bergonta-ganti setiap rezim penguasa. Ketidakadilan hukum dalam pemilihan umum tergambar sejak tahun 1955 hingga 1997 dimana kekuasaan legislatif dan eksekutif hanya didominasi oleh wajah-wajah lama dan golongan tertentu, lebih-lebih mereka yang dekat dengan penguasa. Selama 40 tahun lebih lembaga perwakilan dan kepresidenan di Indonesia dihuni oleh tokoh-tokoh senior.¹³

Meski konfigurasi politik tanah air semakin hari mengarah pada tatanan yang lebih demokratis, namun semangat restorasi tersebut hanya sebatas pada pembatasan kekuasaan di lembaga eksekutif (presiden-wakil presiden dan kepala daerah). Terbukti saat proses amandemen konstitusi di tahun 1999 sampai 2002 sama sekali tidak menyentuh perihal pengaturan masa jabatan di lembaga

¹² “KPU Tetapkan Jumlah Dapil dan Kursi Pemilu 2019”. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180418181605-32-291797/kpu-tetapkan-jumlah-dapil-dan-kursi-pemilu-2019> pada 9 April 2019.

¹³ Revrisond Baswir, dkk. *Kepemimpinan Nasional, Demokratisasi, dan Tantangan Global* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 77.

legislatif.¹⁴ Sehingga di tahun pemilu 2019 kali ini masih ada tokoh-tokoh senior yang mencoba peruntungannya dengan mencalonkan kembali sebagai anggota dewan. Tjahjo Kumolo dan Popong Oce Junjuran adalah bukti nyata dari hegemoni legislator senior yang sudah menjabat sebagai anggota DPR hingga 5 periode alias selama 25 tahun.¹⁵

Dasar hukum wajibnya penyelenggaraan pemilihan umum terdapat dalam Pasal 22E UUD Negara RI Tahun 1945 dan diperjelas dalam produk hukum terbarunya UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. UU Nomor 7 Tahun 2017 lahir dari penggabungan tiga undang-undang sebelumnya yaitu UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Melihat kehadiran UU Nomor 7 Tahun 2017 dari sudut pandang politik hukum sama saja mempertontonkan praktik ketidakadilan pada khalayak ramai khususnya bagi calon-calon legislator pendatang baru dalam belantika dunia politik Indonesia. Pasal 240 dan pasal 258 pada UU Nomor 7 Tahun 2017 yang isinya mengenai persyaratan pencalonan bakal calon anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak terdapat redaksi pasal dan ayatnya yang mengatur soal pembatasan masa jabatan anggota dewan dalam periode tertentu. Lain halnya jika dilihat di pasal 169 huruf

¹⁴ Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen tidak termaktub perintah konstitusi dalam hal pembatasan masa jabatan anggota legislatif, termasuk DPD RI dan DPRD. Bandingkan dengan amanat amandemen pertama tahun 1999 pada Pasal 7 Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara dimana presiden dan wakil presiden dibatasi masa jabatannya selama 2 periode alias 10 tahun. Lihat *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cet.8 (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2018), hlm. 89 dan 97.

¹⁵ Wikipedia Indonesia “Tjahjo Kumolo” dan “Popong Oce Junjuran” diakses dari <https://id.wikipedia.org> pada 9 April 2019.

n, justru masa jabatan bagi presiden dan wakil presiden diamanatkan oleh undang-undang dibatasi selama dua kali periode masa jabatan.

Partai politik¹⁶ sebagai kendaraan resmi bagi para caleg mau tak mau menempatkan kader-kader terbaiknya dari segi pengalaman dan suplai pendanaan di nomor urut atas supaya mengamankan kursi partai mereka di parlemen.¹⁷ Namun di sisi lain, cara semacam itu dapat menimbulkan kesan tak berdaya ketika para caleg baru yang minim dana dan miskin pengalaman harus berhadapan dengan kekuatan dan kharisma¹⁸ tokoh-tokoh sentral dalam partainya.

Awetnya jabatan yang diemban oleh anggota dewan hingga berpuluh-puluh tahun dapat menimbulkan preseden buruk di mata caleg-caleg junior. Akan tetapi jika dilihat dari sisi elektabilitas, rakyat sendirilah yang memberi legitimasi kepada peserta pemilu (dengan mencoblos gambar partai politik atau nama caleg), bahwa

¹⁶ Partai politik adalah sebuah institusi yang mencoba mendapatkan pengaruh dalam sebuah negara, kerap dengan mencoba menguasai posisi dalam pemerintahan, dan mengandung lebih dari satu kepentingan tunggal dari masyarakat dan pada tingkat tertentu berusaha untuk ‘mengumpulkan kepentingan’. Lihat Muslim Mufti. *Studi Organisasi Politik Modern*, Cet.1 (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 8.

¹⁷ Meski tidak ada jaminan nomor urut satu menjadi jaminan, namun persoalan ini terus memicu konflik di internal partai politik. Hal ini dikarenakan kecenderungan masyarakat untuk memilih calon legislatif yang memiliki nomor urut kecil daripada calon legislatif yang memiliki nomor urut besar. Melihat fenomena ini, partai politik membuat terobosan dalam penentuan nomor urut calon legislatif mulai dari pengumpulan KTP terbanyak, penggunaan jaringan kekerabatan, pemberian prioritas bagi petahana, hingga kekuatan uang mewarnai proses penetapan urut calon legislatif hingga masuk ke Daftar Calon Tetap (DCT) KPU. Lihat Arie Yandi Saputra. “Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Nomor Urut Caleg dengan Metode SAW”. *Citec Journal*. Vol.2, No.2 (Februari 2015), hlm. 94.

¹⁸ Plato yang menyatakan bahwa “dua orang tidak dilahirkan serupa karena memang mereka berbeda sejak lahir sehingga mereka akan mencocokkan bagi pekerjaan mereka masing-masing”. Plato seolah-olah memberi tahu jika menjadi seorang pemimpin bukanlah perkara yang mudah. Banyak pemimpin yang gagal memimpin sebab mereka terlahir memang tidak untuk menjadi pemimpin. Alegori Plato tentang goa, maka tanpa ragu dapat dikatakan bahwa siapa pun yang bebas dari bayang-bayang goa itulah pemimpin kita (yang tentunya berbeda dengan mereka yang tetap tinggal dalam kegelapan). Bagi Plato hanya sedikit orang yang mempunyai kemampuan untuk membedakan antara yang riil dengan yang ideal. Plato mengajarkan kepada kita bahwa jiwa-jiwa antar individu adalah tidak sama. Lihat Robby H. Abror. *Islam, Budaya, dan Media Studi Filsafat Interdisipliner dan Terapan Kontemporer*. Cet.1 (Yogyakarta: Multi Presindo, 2013), hlm. 61.

mereka masih mempercayakan harapan dan masa depannya kepada tokoh-tokoh yang dianggap mumpuni dan berpengalaman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis mengajukan pertanyaan sebagai berikut ini:

1. Bagaimana masa jabatan anggota legaslatif menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perspektif *siyāsah dustūriyyah tasyrī'iyyah*?
2. Bagaimana pandangan keadilan terhadap masa jabatan anggota legislatif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?
3. Bagaimana format ideal masa jabatan anggota legislatif di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi dan analisis tentang dialektika masa jabatan anggota legislatif ditinjau dari sudut pandang *siyāsah* dan peraturan perundang-undangan.
2. Penelitian ini juga mencetuskan solusi dengan memberikan ide-ide yang komprehensif perihal masa jabatan anggota legislatif di Indonesia.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dalam disiplin ilmu *siyāsah* dan hukum tata negara.

2. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai panduan dalam menyikapi dinamika ketatanegaraan yang dinamis.
3. Dalam konteks praktis, rakyat Indonesia diharapkan menjadi insan bangsa yang kritis dan tanggap terhadap perubahan kondisi sosial, politik, dan hukum yang mempengaruhi kehidupan banyak orang. *Ubi Societas Ibi Ius* yang artinya di mana ada masyarakat di situ ada hukum.

D. Telaah Pustaka

Jamak sumber pustaka yang membahas terkait cabang-cabang kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Karya tulis ilmiah dan penelitian yang mengulas perihal kekuasaan eksekutif di Indonesia sebagian besar mengkritisi kewenangan yang dimiliki oleh presiden. Berangkat dari kewenangan dan kekuasaan eksekutif, lantas banyak peneliti yang mengambil tema karya tulisnya tentang pembatasan masa jabatan dan hak prerogatif presiden. Begitu pula peneliti yang mengkritisi kekuasaan yudikatif, sebagian besar mereka membahas terkait kekuasaan kehakiman, masa jabatan hakim, serta kewenangan absolut dan relatif lembaga peradilan di Indonesia.

Sedangkan penelitian yang mengambil tema besar tentang kekuasaan legislatif sama banyaknya dengan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Penelitian terdahulu sebagian besar menyoal implementasi fungsi dan hak yang dimiliki legislatif. Penulis mengamati kajian tata negara yang telah ditulis dan dipublikasikan terkait masa jabatan anggota legislatif di Indonesia jumlahnya masih minim. Hal itu terbukti saat melakukan penelusuran, penulis hanya mampu

menemukan dua buah karya tulis ilmiah yang berwujud tugas akhir skripsi milik Rizky Amalia Anggarini, mahasiswi FH Universitas Tanjungpura dan Vincent Suriadinata, mahasiswa FH UKSW Salatiga.

Rizky Amalia Anggarini di tahun 2015 menulis skripsinya dengan judul *Perbandingan DPD RI dengan Senat Republik Filipina dalam Kaitannya Pembatasan Masa Jabatan*. Skripsi setebal 78 halaman ini hanya menjelaskan persamaan dan perbedaan, serta kelebihan dan kekurangan masing-masing lembaga perwakilan di dua negara, yaitu DPD RI dan Senat Filipina. Pisau analisis yang digunakan dalam skripsi ini adalah sistem perwakilan, fungsi dan kewenangan senator (DPD), dan pembatasan masa jabatan.¹⁹

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Vincent Suriadinata yang berjudul *Pembatasan Periodisasi Keanggotaan Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia*. Tugas akhir tersebut merupakan studi analisisnya berawal di UU Nomor 42 Tahun 2014 (UU MD3). Selanjutnya oleh penulis undang-undang tersebut diharmonisasi dengan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Di pasal 15 UU Nomor 30 Tahun 2014 setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan dibatasi oleh tenggang waktu, daerah berlakunya, dan materi wewenang.

Konklusi dari tugas akhirnya, penulis menyimpulkan fungsi dari pembatasan kekuasaan pada semua segmen jabatan pemerintahan adalah untuk melindungi hak asasi manusia warga negara, serta menghindari kesewenang-wenangan dan menciptakan tatanan pemerintahan yang berkualitas. Kemudian

¹⁹ Rizky Amalia Anggarini. *Perbandingan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dengan Senat Republik Filipina dalam Kaitannya Pembatasan Masa Jabatan*. Skripsi Universitas Tanjungpura (2015).

dengan adanya pembatasan masa jabatan, akan membuat fungsi partai politik sebagai pilar demokrasi menjadi berjalan.²⁰ Pembatasan masa jabatan yang diemban oleh seorang pejabat²¹ negara penting untuk diperhatikan karena tidak menutup kemungkinan sang pejabat bisa berlaku *over acting* melebihi fungsi dan kewenangannya.

Persoalan mengenai masa jabatan bagi anggota legislatif selain ditulis dalam karya ilmiah berupa skripsi, terdapat pula dalam beberapa tulisan lepas di media massa *online*. Despan Heryansyah menulis kolom opini *rumahpemilu.org* yang ia beri judul *Masa Jabatan Legislatif*.²² Mahasiswa program Doktorat UII ini mengkritisi pengaturan masa jabatan yang tidak diterapkan pada kekuasaan legislatif. Ketiadaan pembatasan masa jabatan justru akan menimbulkan *legislative heavy* bagi caleg-caleg petahana.

Tulisan Despan tersebut ditekankan pada tiga poin utama, *pertama*, kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang mutlak dimiliki oleh DPR. Kekuasaan membentuk undang-undang yang dimiliki oleh DPR tak ubahnya sekadar menggeser kewenangan yang dulu sempat dimiliki oleh eksekutif (presiden). *Kedua*, kewenangan untuk menguji dan memutuskan calon pimpinan pada jabatan tinggi lembaga negara. Kini semua calon pejabat yang hendak menjadi pimpinan pada lembaga eksekutif dan yudikatif wajib melalui serangkaian tes berupa pengujian (*fit and proper test*) dan persetujuan anggota DPR. *Ketiga*,

²⁰ Vincent Suriadinata. *Pembatasan Periodisasi Anggota Lembaga Perwakilan Rakyat*. Skripsi UKSW Salatiga (2017), diakses pada 24 April 2019.

²¹ Lihat Pasal 122 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

²² Lihat <https://rumahpemilu.org/masa-jabatan-legislatif-oleh-despan-heryansyah/> diakses pada 3 September 2019.

kewenangan *super body* untuk mencampuri urusan lembaga lain yang dimiliki DPR melalui revisi UU MD3.

Selanjutnya adalah tulisan lepas dari seorang wartawan senior Republika yang bernama Arif Supriyono. Dalam kolom opini *republika.co.id*,²³ ia menegaskan perlunya membatasi masa jabatan bagi anggota legislatif di Indonesia agar tercipta keadilan dan terciptanya sistem politik yang *fair*. Pertimbangan *pertama* perlunya membatasi masa jabatan bagi anggota legislatif supaya tercipta kemanfaatan bagi masyarakat. Menjadi ironi ketika semakin senior menjabat sebagai anggota dewan justru makin banyak legislator yang memanfaatkan jabatannya untuk mengeruk keuntungan bagi diri pribadi, keluarga, kerabat, dan partai politiknya.

Pertimbangan *kedua* dengan melakukan pembatasan masa jabatan anggota dewan supaya terwujud keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berkontestasi dalam pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pertimbangan *ketiga* dengan membatasi masa jabatan anggota DPR, DPD, dan DPRD, maka akan semakin mengurangi peluang oknum-oknum pejabat untuk mengkader anggota keluarganya atau kerabatnya duduk sebagai anggota dewan. Pertimbangan *keempat* dengan membatasi masa jabatan bagi anggota legislatif akan mengokohkan prinsip rekrutmen pejabat publik dengan mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat.

Kemudian mantan Bupati Nias Barat tahun 2011-2016, Adrianus Aroziduhu Gulo, menulis dalam kolom opini *niassatu.com* dengan judul *Masa Jabatan*

²³ Lihat Arif Supriyono dalam <https://www.republika.co.id/berita/kolom/fokus/17/06/21/orwinj257-membatasi-masa-jabatan-legislatif> diakses pada 3 September 2019.

*Anggota Legislatif Harus Dibatasi.*²⁴ Menurutnya, jabatan-jabatan politik, termasuk jabatan sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus dibatasi periodenya. Pengaturan masa jabatan tersebut seharusnya menjadi instrumen pendidikan politik yang cerdas, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Salah satu indikator dalam pembangunan politik adalah adanya rotasi dan pembatasan kekuasaan.

Dalam demokrasi, pembatasan masa jabatan harus ada dan dilakukan secara teratur dalam peraturan perundang-undangan. Tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan, sehingga menutup rapat-rapat peluang orang lain. Seyogyanya kalau masa jabatan kepala negara, kepala daerah, Komisioner KPU, hakim konstitusi, atau pejabat tinggi negara lainnya hanya dua periode, maka idealnya masa jabatan bagi anggota DPR, DPD, DPRD Provisi, dan DPRD Kabupaten/Kota, juga hanya dua kali periode, sehingga semua orang sama dihadapan hukum sama dan tidak ada yang merasa terdiskriminasi.

E. Kerangka Teori

1. *Siyāsah Dustūriyyah Tasyrī'yyah*

Dalam kajian fikih *siyāsah*²⁵ sebagai bagian dari hukum Islam mengatur masalah muamalah (selain akidah dan ibadah). Fikih *siyāsah* memiliki persamaan dengan fikih pada umumnya dan *siyāsah syar'iyah*, yakni sama-sama produk

²⁴ Lihat Adrianus Aroziduhu Gulo dalam <http://niassatu.com/2018/07/09/masa-jabatan-anggota-legislatif-harus-dibatasi/> diakses pada 3 September 2019.

²⁵ Kalangan Syafi'iyah mengatakan politik harus sesuai dengan tujuan umum syariat, yaitu memelihara agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Sedang kalangan hanafiyah mengatakan *siyāsah* adalah suatu upaya memaslahatkan makhluk dengan memberi petunjuk mereka ke jalan yang menyelamatkan dunia dan akhirat. Lihat Sahal Mahfudh. *Nuansa Fiqih Sosial*, Cet.7 (Yogyakarta: LKiS, 2011), hlm. 244.

ijtihad. Oleh karena itu sama-sama terbuka peluang terjadinya perbedaan dan perkembangan pendapat.

Khusus mengenai perbedaan fikih *siyāsah* dengan *siyāsah syar’iyyah*, para ahli dan pakar ada yang menyatakan bahwa antara keduanya merupakan sinonim dan ada pula yang berpendapat bahwa keduanya bukan merupakan sinonim karena memiliki perbedaan yang mencolok.

Argumentasi fikih *siyāsah* merupakan teori politik dan teori ketatanegaraan dalam perspektif Islam tercantum dalam berbagai macam kitab semisal *al-Ahkām as-Sulthāniyyah* karya Imam al-Mawardi, dan karena itu ia tidak bersifat memaksa dan mengikat selama belum disahkan menjadi undang-undang. Dalam kaitan ini fikih *siyāsah* adalah sama statusnya dengan fikih pada umumnya karena sama-sama tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat selama belum diadopsi menjadi produk hukum berupa undang-undang.

Sebaliknya *siyāsah syar’iyyah* merupakan berbagai peraturan yang dilahirkan oleh ulil amri dan/atau ulama dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan (*qawānīn*) yang sifatnya mengikat dan memaksa, sehingga siapa pun yang melanggar atau tidak mematuhi akan diberi sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan kata lain, yang berwenang menyusun *siyāsah syar’iyyah* adalah ulil amri dan/atau ulama yang duduk bersama di lembaga legislatif.²⁶ Hal ini relevan dengan pendapat Abdul Wahab Khallaf yang menyatakan pengertian *siyāsah syar’iyyah* sebagai berikut:

²⁶ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Yogyakarta: Erlangga, 2008), hlm. 18.

“Otoritas pemerintah untuk membuat kebijakan yang dikehendaki kemaslahatan, melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama, meski pun tidak ada dalil tertentu yang mengaturnya”.²⁷

Sedangkan Syaikh Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa *siyāsah syar’iyyah* merupakan salah satu cabang fikih²⁸ yang membahas hubungan individu dengan negara yang diatur dalam sistem ketatanegaraan, sistem keuangan, sistem pemerintahan, dan sistem hubungan internasional.

Dalam *siyāsah syar’iyyah*, konstitusi dapat disebut juga dengan *dustūr*. Menurut istilah *dustūr* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis (konvensi). Kata *dustūr* diserap ke bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai undang-undang dasar.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.²⁹

²⁷ Obyek bahasan *siyāsah syar’iyyah* secara garis besar adalah: 1) peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat; 2) pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan; dan 3) mengatur hubungan antara penguasa dengan rakyat, serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara. Lihat Farid Abdul Khaliq. *Fikih Politik Islam*, terj. Faturrahman A. Hamid (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 26.

²⁸ Fikih sendiri didefinisikan sebagai *al-ilmu bi al-ahkam asy-syar’iyyah al-‘amaliyyah al-muktasabu min adillatiha at-tafshiliyyah*, yaitu ilmu tentang hukum-hukum agama yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci. Fikih dapat pula diartikan sebagai penalaran seorang *faqih* atas ayat-ayat al-Qur’an, hadits, dan lainnya yang berkaitan dengan realitas *mukallaf* untuk menemukan hukumnya yang bersifat praktis. Lihat Abdul Moqsih Ghazali, dkk. *Fikih Energi Terbarukan Pandangan dan Respons Islam atas Pembangkit Listrik Tenaga Surya*. (Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2017), hlm. 6.

²⁹ Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hlm. 177.

Dalam *siyāsah syar’iyyah*, kajian terhadap proses legislasi atau kekuasaan legislatif disebut dengan *sulthāh tasyrī’iyyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan sebuah produk hukum. Sebenarnya menurut ajaran Islam tidak seorang pun berhak menetapkan sebuah hukum yang akan diberlakukan kepada manusia, kecuali Allah.³⁰

Keberadaan *sulthāh tasyrī’iyyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kekuasaan dalam pemerintahan Islam yang mengatur cabang-cabang kekuasaan selain *sulthāh tanfidziyāh* (kekuasaan eksekutif) dan *sulthāh qadhā’iyyah* (kekuasaan yudikatif). Maka kekuasaan *sulthāh tasyrī’iyyah* sejatinya adalah kekuasaan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh rakyat berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah dalam syariat.³¹ Dalam *sulthāh tasyrī’iyyah*,³² pemerintah melaksanakan tugas *siyāsah syar’iyyah* untuk membentuk suatu hukum yang hendak diterapkan di masyarakat demi kemaslahatan bersama sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai Islam.³³

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³⁰ Al-An’am (6) ayat 57.

³¹ Syariat dapat didefinisikan sebagai aturan hidup yang ditetapkan oleh Allah dan mengatur segala aspek kehidupan manusia. Aturan-aturan dalam syariat dibebankan kepada umat Islam untuk dilaksanakan. Kemutlakan yang melekat dalam syariat menjadikannya wajib diimplementasikan oleh umat manusia yang menjadi sasaran syariat. Lihat Ali Sodikin, dkk. *Fiqh Ushul Fiqh; Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*. (Yogyakarta: Beranda, 2004), hlm. 3.

³² Unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi; 1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam; 2. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya; dan 3. Isi produk hukum itu sendiri harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam. Lihat Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah...* hlm. 187.

³³ J. Suyuthi Pulungan. *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm. 44.

2. Keadilan Islam

Keadilan adalah norma kehidupan yang didambakan oleh setiap orang dalam tatanan kehidupan sosial mereka. Keadilan merupakan konsep yang relatif. Skala keadilan sangat beragam antara satu negara dengan negara lain, antara satu organisasi dengan organisasi yang lain, dan masing-masing skala keadilan itu didefinisikan oleh masyarakat sesuai dengan tatanan sosial masyarakat yang bersangkutan.

Dhiaduddin Rais mengatakan bahwa keadilan adalah tujuan umum atau tujuan akhir dari pemerintahan Islam, dan merupakan salah satu kewajiban bagi pemimpin politik Islam untuk mewujudkannya.³⁴ Keadilan politik, demikian kata Majid Khadduri, diukur dengan perundang-undangan negara, penguasa akan menentukan berapa banyak unsur-unsur keadilan yang terkandung dalam perundang-undangan negara. Dalam Islam, orang-orang yang beriman memiliki pemikiran terhadap doktrin bahwa tatanan publik mereka sesungguhnya berasal dari sumber Ilahi yang Maha Agung. Dalam bentuknya yang membumi, sumber itu terdiri atas wahyu dan hikmah Ilahiah yang termaktub dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi (hadis).³⁵

³⁴ Para pemikir Islam berbicara tentang keadilan dari aspek sosio-politik. Mereka berpendapat bahwa keadilan seorang penguasa atau pejabat pemerintahan dalam segala sesuatu, menjadi konsekuensi pekerjaannya sehingga membuat rakyat merasa aman, tentram, dan meningkatkan etos kerjanya. Imam al-Mawardi berkata bahwa dasar ketiga untuk membangun dunia sehingga kondisinya teratur dan segala permasalahan dapat diselesaikan dengan baik adalah berlakunya keadilan yang menyentuh semua pranata kehidupan. Sebagian hakim (bijak) mengatakan, "keadilan adalah timbangan Allah yang telah diletakkan bagi makhluk-Nya dan untuk mengukur kebenaran perbuatannya". Lihat Muhammad Dhiauddin Rais. *Teori Politik Islam*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet.1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.270.

³⁵ Muhammad Aqil Wiraaji. *Relevansi Konsep Keadilan Majid Khadduri tentang Bagian Laki-Laki dan Perempuan bagi Hukum Waris Islam di Indonesia*. Skripsi UIN Walisongo Semarang (2014), hlm. 52-53.

Terma keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan raja. Akan tetapi keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan dan sistem hukumnya. Kata adil dalam al-Qur'an disejajarkan penyebutannya dengan *al-mīzān* dan *al-qisth*. Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil dalam segala hal. Keharusan berlaku adil terutama ditujukan kepada mereka yang memiliki kekuasaan atau mempunyai akses kepada penguasa.³⁶

Perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar mesti disampaikan apa adanya meski dampaknya merugikan kerabat sendiri. Karena prinsip keadilan ini pulalah lahir kaidah yang menyatakan bahwa hukum Islam dalam praktiknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu. Akan tetapi ketika terjadi perubahan, kesulitan menjadi kelonggaran, maka terbataslah kelonggaran itu sekadar terpenuhinya kebutuhan yang bersifat primer atau sekunder (*dharuriy*).³⁷

Keadilan dan ketaatan merupakan dua hal yang sulit dipisahkan dalam kehidupan masyarakat, karena ketaatan pihak yang dipimpin sering terbentuk oleh keadilan pemimpinnya. Hubungan simbiosis antara keadilan dan ketaatan bukanlah sifat alamiah yang bisa terjadi dengan sendirinya, melainkan tergantung pada komitmen-komitmen tertentu yang disepakati kedua belah pihak yang memimpin dengan yang dipimpin.

³⁶ Juhaya S. Praja. *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Yayasan Piara, 1993), hlm. 113.

³⁷ Salah satu keistimewaan syariat adalah hukum Islam senantiasa berpautan dengan kehidupan masyarakat dalam perkembangan sejarah. Perkataan ulama mengharuskan adanya gerakan penanggulangan kepentingan umat dan adanya ahli-ahli ijtihad yang senantiasa berusaha mengadakan persesuaian antara agama di satu pihak dengan kehidupan masyarakat di pihak lain. Lihat T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy. *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975) hlm. 337.

Imam ar-Razi dalam tafsirnya menyitir sebuah hadis yang menegaskan posisi *al-'adl* berada di antara *ash-shidqu* dan *ar-rahmah*. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris dalam kitabnya *an-Nizām as-Siyāsī fī al-Islām* menegaskan keadilan pada hakikatnya adalah *ash-shidqu* dan *ar-rahmah*.³⁸ Keadilan berarti menegakkan kebenaran dan kejujuran, serta belas kasih dan solidaritas.

3. Perwakilan (Representasi)

Secara umum perwakilan dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu perwakilan politik dan perwakilan fungsional. Kategori perwakilan fungsional adalah peran yang menyangkut fungsi anggota legislatif sebagai wakil rakyat dan pengembal amanah konstituennya. Perwakilan atau representasi merupakan konsep bahwa seseorang memiliki kemampuan untuk bertindak dan berbicara atas nama kelompok yang lebih besar. Dalam praktik ketatanegaraan modern, perwakilan adalah mekanisme hubungan antara negara sebagai pemerintah dengan rakyat sebagai pihak yang diperintah.³⁹

Ada tiga faktor yang menjadi keunggulan demokrasi representasi daripada demokrasi langsung, yaitu perubahan jumlah penduduk, kondisi wilayah kekuasaan suatu negara yang bervariasi, dan meningkatnya kompleksitas kepentingan rakyat. *Pertama*, faktor jumlah penduduk di suatu wilayah. Dalam suatu negara jumlah penduduk yang terdaftar dalam database kependudukan tentu akan berbeda-beda setiap harinya karena adanya faktor natalitas dan mortalitas yang fluktuatif.

³⁸ Sahal Mahfudh. *Nuansa...* hlm. 251.

³⁹ Muh. Rizal Hamdi. *Sistem Presidential Threshold pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Indonesia*. Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018), hlm. 19.

Kedua, luas wilayah teritorial suatu negara yang cukup luas. Di era post modernisme saat ini sebagian besar konsep pemerintahan di banyak negara menggunakan sistem negara bangsa atau *nation state*. Bersatunya rumpun-rumpun bangsa sehingga membentuk sebuah negara berimplikasi pada luasnya wilayah kedaulatan yang lebih besar. *Ketiga*, peningkatan kuantitas jumlah penduduk akan berbanding lurus dengan kompleksitas urusan dalam tata kelola pemerintahan.⁴⁰

Dengan mencermati analisa konseptual dan konsep perwakilan khususnya tentang model hubungan para wakil dengan rakyatnya dapat disimpulkan bahwa semua adanya perwakilan tentu memiliki tujuan politis. Bahwa seseorang yang duduk di lembaga perwakilan harus melalui proses pemilihan umum sebagai suatu mekanisme konstitusional sebagai proses politik. Maka dari itu yang tercipta adalah representasi politik, karena orang-orang yang duduk dalam lembaga perwakilan itu pada umumnya mewakili rakyat melalui kendaraan yang bernama partai politik.⁴¹ Oleh karena itu, konsep perwakilan pada dasarnya mempunyai tiga komponen.

Pertama, masyarakat yang diwakili. *Kedua*, yang menjadi wakil. Wakil ini juga berperan memperjuangkan kepentingan orang yang diwakilinya dalam berbagai level institusi. *Ketiga*, lokus (tempat) yang menjadi yurisdiksi dari praktik representasi. Esensi dari demokrasi perwakilan adalah akuntabilitas yang berbasis pada transparansi dan responsivitas. Jika representasi merupakan konsep sentral dalam demokrasi perwakilan, maka konstituensi merupakan konsep sentral dalam representasi representasi.

⁴⁰ Samsul Wahidin. *Distribusi...* hlm. 33.

⁴¹ Toni Andrianus Pito., dkk. *Mengenal...* hlm. 77.

F. Metode Penelitian

Supaya penelitian ini mencapai tujuan dengan tetap mengacu pada standar ilmiah sebuah karya tulis, maka metode yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian⁴² ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan tesis ini adalah studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data-data pustaka yang terkait dengan pembatasan masa jabatan anggota legislatif di Indonesia. Data-data selain diperoleh dari pustaka, juga berasal dari pemberitaan di media massa, artikel, hingga karya tulis ilmiah berupa skripsi dan tesis terdahulu.

Oleh karena penulisan tesis ini bertumpu pada nilai-nilai Islam, maka ide pembatasan masa jabatan tidak boleh terlepas dari konsep fikih *siyāṣah* hingga konsep *siyāṣah dustūriyyah tasyrī'īyyah*. Pisau analisis *siyāṣah dustūriyyah tasyrī'īyyah* kemudian menjadi teori utama untuk menganalisis perihal masa jabatan. Penelitian yang dilakukan melalui studi pustaka memberikan keleluasaan bagi penulis untuk mengembangkan ide dan gagasan tanpa harus tertekan oleh subyektifitas sumber data.

2. Sifat Penelitian

Penyusunan tesis ini bersifat deskriptif analitis, dalam artian tidak bertujuan untuk menguji hipotesa penelitian, namun memberikan

⁴² Tujuan penelitian adalah penemuan, pembuktian, dan pengembangan data yang telah diperoleh. Lihat Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Cet.12 (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 5.

gambaran realita sosial mengenai dinamika persoalan pembatasan cabang-cabang kekuasaan. Legislatif sebagai salah satu cabang kekuasaan di Indonesia justru keberadaannya paling *adem ayem* daripada eksekutif dan yudikatif.⁴³

Metode deskriptif analitis dimaksudkan untuk melukiskan keadaan obyek apa adanya. Mengingat setiap manusia memiliki pemikiran yang senantiasa dipengaruhi oleh kondisi setempat, maka tepat bagi penulis untuk menggambarkan setiap bab pembahasannya dengan latar belakang sosiologis dan yuridis.

Dari hasil perolehan data-data sosial dan hukum di bagian pengantar, penulis kemudian menganalisis sumber data yang telah diperoleh untuk diuraikan secara komprehensif dan holistik. Harapannya setelah diulas di bab awal dan selanjutnya dianalisis di bab pembahasan, akan muncul hasil nyata di bagian kesimpulan bahwa tesis ini akan berdampak pada tatanan kehidupan sosial masyarakat, khususnya dalam kekuasaan legislatif.

3. Data

Dalam tesis ini pengumpulan data dilakukan secara literer yaitu dengan menelaah undang-undang yang berkaitan dengan masa jabatan anggota legislatif di Indonesia serta referensi kepustakaan lain yang berkaitan dengan *siyāsah dustūriyyah tasyrī'iyah*, keadilan Islam, dan

⁴³ Hadari Nawawi. *Penelitian Terapan, Cet.2* (Yogyakarta: UGM Press, 1996), hlm. 73.

konsep perwakilan (representasi). Sumber data dalam penulisan tesis ini terdiri dari:

- a. Data primer: UUD Negara RI Tahun 1945, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD, serta beberapa putusan Mahkamah Konstitusi.
- b. Data sekunder berupa karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan *siyāṣah dustūriyyah tasyrī'iyah*, teori keadilan Islam, sistem pemilihan umum, dan konsep perwakilan (representasi).

Sedangkan analisis data dalam tesis ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini merupakan proses penelitian yang sistematis, karena dimulai dari pengumpulan data, pemilahan data, pengkategorian, perbandingan, dan penafsiran data.

Oleh karena itu, dalam tesis ini data-data utama seperti produk hukum berupa peraturan perundang-undangan, artikel-artikel kontemporer menjadi sajian utama untuk dipaparkan sesuai dengan rumusan masalah. Setelah sumber-sumber utama terkumpul (konstitusi, UU tentang pemilihan umum, UU tentang MD3, buku *siyāṣah dustūriyyah tasyrī'iyah*, dan jurnal hukum tata negara) maka penulis melakukan pemilahan dan pengkategorian supaya data-data yang telah terkumpul tidak terjadi *over writing* (penulisan yang sia-sia) akibat melenceng dari rumusan masalah.

Melalui metode analisis kualitatif, dalam bab pembahasan dapat disajikan data yang bisa dijadikan sebagai pembanding bahwa tesis tentang masa jabatan anggota legislatif ini adalah orisinal dan memiliki kekhasan karena dijelaskan menggunakan cara pandang Islam. Terakhir, metode ini dapat menjadi alat tafsir bagi penulis untuk menjawab rumusan masalah secara subyektif. Metode analisis kualitatif bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan yuridis normatif dan sosio historis. Pendekatan yuridis normatif mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Pendekatan ini menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri dan tertutup.

Melalui kacamata yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan secara yuridis formil (*statute approach*) di mana UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dianalisis dengan cara pandang *siyāṣah dustūriyyah tasyrī'īyyah*.

Sedangkan pendekatan sosio historis dimaksudkan untuk mengetahui berbagai peristiwa masa lalu yang berkaitan dengan unsur waktu, tempat, obyek, latar belakang, dan subyek dari peristiwa tersebut.

Perlunya menggunakan pendekatan ini untuk mengetahui dinamika peraturan perundang-undangan terkait pemilihan umum yang progresif sejak tahun 1969.⁴⁴

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam tesis ini terdiri atas lima bab. Masing-masing bab terdiri atas sub-sub bab dengan penjelasan yang lebih terperinci. Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian ini ditampilkan sebagai untuk mengetahui secara persis problem akademik, pokok permasalahan, signifikansi penelitian-penelitian terdahulu, serta teori yang hendak digunakan.

Pada bab kedua membahas mengenai teori utama yang digunakan dalam penulisan tesis. Terdapat beberapa teori yang akan dijelaskan dalam bab ini yaitu *siyāsah dustūriyyah tasyrī'iyah*, keadilan Islam, serta konsep perwakilan (representasi) yang menjadi pisau analisis untuk membedah rumusan masalah.

Kemudian di bab ketiga membahas tentang awal mula munculnya kekuasaan, hingga proses pembagian dan pemisahannya. Di dalamnya terdapat subbab pembahasan mengenai pembagian cabang-cabang kekuasaan di Indonesia. Kekuasaan di negara demokratis seperti Indonesia tidak mengenal konsep penguasa seumur hidup. Setiap kekuasaan memiliki rentang masa jabatannya. Maka diulas juga tentang masa jabatan pada cabang kekuasaan legislatif. Supaya jabatan yang diberikan oleh negara benar-benar dijalankan sesuai dengan prosedur hukum yang

⁴⁴ Sulistyio Basuki. *Metode Penelitian*, Cet.2 (Jakarta: Penaku, 2010), hlm. 174.

berlaku, maka calon-calon pejabat yang akan diproyeksikan menduduki jabatan di lingkungan eksekutif dan legislatif harus memenuhi kriteria sesuai dengan amanat UU Nomor 7 Tahun 2017. Tak ketinggalan dalam bab ini diulas perihal sistem pemilihan umum yang digunakan ketika proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Sedangkan di bab keempat merupakan bab analisis dari pendalaman kajian *siyāsah dustūriyyah tasyri’iyyah*, keadilan Islam, dan konsep perwakilan (representasi) dengan implementasi pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2017 khususnya di Pasal 248 dan Pasal 250 dalam hal masa jabatan. Analisis di bab ini adalah proses pemikiran yang dilakukan oleh penulis untuk memberikan solusi dan format ideal bagi masa jabatan kekuasaan legislatif. Terakhir, dalam bab lima yang berisi penutup terdiri atas kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada dasarnya konstitusi Indonesia memberikan peluang dan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk duduk dan ikut serta dalam pemerintahan, karena hal ini merupakan pengejawantahan nilai-nilai demokrasi yang terimplementasi dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai wujud penegakan kedaulatan rakyat. Namun tidak serta merta semua warga negara Indonesia bisa menjadi menjabat sebagai presiden, wakil presiden, menteri, dan anggota legislatif dalam waktu yang bersamaan.

Lantas diselenggarakanlah perhelatan pemilihan umum sebagai momentum untuk mencari dan memilih calon-calon pejabat publik yang akan menjadi pemimpin di eksekutif dan wakil rakyat di parlemen. Dua cabang kekuasaan tersebut dalam ilmu ketatanegaraan Indonesia kedudukannya termaktub dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Konstitusi hanya mengamanatkan pada lembaga eksekutif (presiden dan wapres) bahwa kekuasaan yang disandang oleh mereka dibatasi dengan masa jabatan, sedangkan kekuasaan legislatif tidak.

Dalam konsep pemerintahan Islam yaitu *siyāṣah dustūriyyah tasyrī'yyah*, tidak ditemukan dalil-dalil hukum terkait pembatasan masa jabatan bagi khalifah dan anggota *majelis syūra*. Tata pemerintahan Islam hanya mengadopsi semacam konvensi yang dicontohkan oleh generasi sebelumnya. Orang-orang yang biasa dijadikan rujukan dan ikut serta dalam musyawarah bersama Rasulullah tidak dijadikan lagi rujukan oleh Abu Bakar. Begitu juga

Umar bin Khattab tidak menjadikan tim musyawarah Abu Bakar sebagai tim musyawarah dirinya. Sekilas dapat dipahami bahwa masa keanggotaan *majelis syūra* akan berakhir seiring dengan berakhirnya kekuasaan sang imam (khalifah).

Syahdan lain cerita dengan hukum positif yang dipakai di Indonesia. Celah kekosongan hukum terkait masa jabatan anggota legislatif di tanah air dapat menimbulkan dua akibat yang saling bertautan. Secara legal konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya yaitu UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum hanya mensyaratkan dua kali periode masa jabatan bagi calon eksekutif (presiden dan wapres, serta kepala daerah). Maka secara yuridis formil majunya para caleg dalam pemilihan umum untuk kesekian kalinya tidak melanggar hukum.

Namun celah kekosongan hukum tersebut pada sisi yang lain dapat menimbulkan preseden buruk dalam dinamika perpolitikan di tanah air. Caleg-caleg pendatang baru yang minim pengalaman dan terbatas dukungan finansialnya terkesan akan selalu ter subordinasi oleh caleg-caleg senior alias petahana. Akhirnya yang jamak terlihat di gedung-gedung dewan baik di pusat atau pun di daerah, para penghuninya didominasi oleh wajah-wajah lama. Miris, legislatif Indonesia kini tak ubahnya mirip dengan eksekutif, sama-sama mencetak dinasti politik keluarga.

B. Saran

Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia masih meraba-meraba dan mencari format terbaik untuk dipakai menjadi panduan dalam menjalankan proses pemilihan umum. Hal itu terbukti dengan seringnya tambal

sulam peraturan perundang-undangan yang telah dibuat seperti UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Meski digadang-gadang sebagai produk hukum terbaik nyatanya masih jauh dari kata sempurna. Persoalan ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, masa jabatan eksekutif dan legislatif, persyaratan bagi caleg mantan koruptor-penjahat asusila-dan kasus narkoba, serta pembagian daerah pemilihan adalah sedikit bukti dari ketidakpastian hukum yang muncul setelah kedua produk hukum tersebut diundangkan.

Menjawab persoalan di atas tidak bisa selesai hanya lewat putusan lembaga peradilan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Esensi putusan lembaga peradilan adalah menyelesaikan persoalan bagi subyek hukum atau badan hukum yang tengah berperkara yaitu antara pemohon (penggugat) dengan termohon (tergugat), hasil akhirnya tentu ada yang menang dan ada yang kalah.

Apabila menilik dari sumber hukum tertinggi yaitu konstitusi, gonjang-ganjing pembatasan masa jabatan bagi anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) tidak akan menemui titik temunya. Setiap pihak yang berkepentingan tentu akan ngotot mempertahankan argumen dan tafsirannya masing-masing. Maka menurut penulis harus dibuat jalan tengah agar tercapai *win-win solution* dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Penulis memberikan advis kepada peserta pemilihan umum (partai politik) untuk mengakomodir kesempatan yang sama bagi setiap warga negara Indonesia dalam pemerintahan.

Hal itu bisa dilakukan dengan meniru konvensi yang dibuat oleh Partai Golkar untuk membatasi kader mereka menjabat sebagai anggota legislatif selama 20 tahun. Tidak etis kiranya jika menjabat sebagai wakil rakyat seumur hidup. Seumpama advis penulis itu masih berat diwujudkan, maka peluang terakhir berada di tangan MPR untuk melaksanakan amandemen Bab VII UUD Negara RI Tahun 1945 dengan menambahkan redaksi pasal atau ayat yang berbunyi, “*dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, untuk sekian kali masa jabatan*”.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI. 2007. *Al-Qur'an Terjemah per-Kata*. Bandung: Syaamil Al-Qur'an.

Buku

Abror, Robby H. *Islam, Budaya, dan Media Studi Filsafat Interdisipliner dan Terapan Kontemporer*. Cet.1. Yogyakarta: Multi Presindo, 2013.

Agustyati, Khoirunnisa, dkk. *Kodifikasi Undang-Undang Pemilu Pembaruan Hukum Pemilu menuju Pemilu Serentak Nasional dan Pemilu Serentak Daerah*. Jakarta: Yayasan Perludem, 2018.

Ali Sodikin, dkk. *Fiqh Ushul Fiqh; Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda, 2004.

Amal, Ichlasul. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, Ed.2, Cet.1. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2012.

Anggraini, Gita. *Islam dan Agraria Telaah Normatif dan Historis Perjuangan Islam dalam Merombak Ketidakadilan Agraria*. Yogyakarta: STPN Press, 2016.

Anwar, Syamsul. 2014. *Diskusi dan Korespondensi Kalender Hijriah Global*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Asshiddiqie, Jimly. *Islam dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Gema Insani, 1995.

----. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

----. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kepaniteraan MK RI, 2006.

Azhari, Aidul Fitriadi. *Sistem Pengambilan Keputusan Demokratis Menurut Konstitusi*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000.

Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Cet. 4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Basuki, Sulistyono. *Metode Penelitian*, Cet.2. Jakarta: Penaku, 2010.

Baswir, Revrisond, dkk. *Kepemimpinan Nasional, Demokratisasi, dan Tantangan Global*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Budiardjo, Miriam dan Ambong, Ibrahim. *Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia*, Ed.1, Cet.2. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.

-----, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

- Edkins, Jenny dan Williams, Nick Vaughan. *Teori-Teori Kritis Menantang Pandangan Utama Studi Politik Internasional*, terj. Teguh Wahyu Utomo, Cet.1. Yogyakarta: Pustaka Baca, 2010.
- Fachrudin, Irfan. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni, 2006.
- Firmanzah. *Mengelola Partai Politik (Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Cet.2. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Ghazali, Abdul Moqsith, dkk. 2017. *Fikih Energi Terbarukan Pandangan dan Respons Islam atas Pembangkit Listrik Tenaga Surya*. Jakarta: Lakpesdam PBNU.
- Goesniadhie, Kusnu. *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*. Malang: Nasa Media, 2010.
- Hamidi, Jazim dan Lutfi, Mustafa. *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*. Bandung: Alumni, 2010.
- Huda, Ni'matul. *Lembaga Negara dalam Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Jazuni. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Cita Aditya Bakti, 2005.
- Jum, Anggraini. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Khalil, Rasyad Hasan. *Sejarah Legislasi Hukum Islam* terj. Nadirsyah Hawari, Cet. 3. Jakarta: Amzah, 2015.
- Khaliq, Farid Abdul. *Fikih Politik Islam*, terj. Faturrahman A. Hamid. Jakarta: Amzah, 2005.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Politik Hukum Islam* terj. Zainudin Adnan. Cet. 2. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.
- Khon, Abdul Majid. *Ikhtisar Tarikh Tasyri' Sejarah Pembinaan Hukum Islam dari Masa ke Masa*, Ed.1, Cet.1. Jakarta: Amzah, 2013.
- Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fiqih Sosial*, Cet.7. Yogyakarta: LKiS, 2011.
- Marzuki, A. Choiran. *Ayat-ayat Pegangan Da'wah Kitab Akhlaq*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2010.
- Maududi, Abul A'la al-. *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*. Cet. 4. Bandung: Mizan, 1995.
- Mertokusumo, Sudikno. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2007.

- Mufti, Muslim. *Studi Organisasi Politik Modern*, Cet.1. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Nawawi, Hadari. *Penelitian Terapan*, Cet.2. Yogyakarta: UGM Press, 1996.
- Pahlevi, Indra. *Sistem Pemilu di Indonesia antara Proporsional atau Mayoritarian*. Jakarta: P3DI Setjen DPR RI, 2015.
- Pito, Toni Andrianus, dkk. *Mengenal Teori-Teori Politik*. Bandung: Nuansa, 2006.
- Praja, Juhaya S. Praja. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Yayasan Piara, 1993.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Yogyakarta; Ombak, 2014.
- Putra, Fadillah. *Partai Politik dan Kebijakan Publik Analisis terhadap Kongruensi Janji Politik Partai dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003*. Cet. 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Rais, Muhammad Dhiauddin. *Teori Politik Islam*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet.1. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Reynolds, Andrew, dkk. *Desain Sistem Pemilihan Umum: Buku Panduan Baru International IDEA*, terj. Noor Cholis. Diakses dari <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/desain-sistem-pemilu.pdf>.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Rozaki, Abdur, dkk. *Menuju Representasi Substantif: Potret Representasi Konstituensi dan Komunikasi Politik Anggota Dewan Perwakilan Daerah*. Yogyakarta: IRE, 2014.
- Schmandt, Henry J. *Filsafat Politik Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern* terj. Ahmad Baidlowi & Imam Bahehaqi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Cet.12. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Cet. 2 Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sukmajati, Mada, dkk. *Pembiayaan Pemilu di Indonesia*, Cet.1. Jakarta: Bawaslu RI, 2018.
- Suntana, Ija. *Ilmu Legislasi Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2014.
- Suny, Ismail. *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*. Jakarta: Calindra, 1986.
- , *Pembagian Kekuasaan Negara*. Jakarta; Aksara Baru, 1978.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 1992.

Syarif, Mujar Ibnu dan Zada, Khamami. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Yogyakarta: Erlangga, 2008.

Taimiyah, Ibnu. *Pedoman Islam Bernegara* terj. K.H. Firdas A.N. Jakarta: Bulan Bintang, 1960.

Takwin, Bagus. *Akar-Akar Ideologi Pengantar Kajian Konsep Ideologi dari Plato hingga Bourdieu*, Cet. 2. Yogyakarta: Jalasutra, 2009.

Wahidin, Samsul. *Distribusi Kekuasaan Negara Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Zainuddin, A. Rahman. *Kekuasaan dan Negara Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Lain-lain

Agus Romdlon Saputra. "Konsep Keadilan menurut Al-Qur'an dan Para Filosof". Jurnal STAIN Ponorogo (2012).

Aminah. "Analisis Penerapan Sistem Proporsional dan Sistem Distrik dalam Pemilihan Umum untuk Penyederhanaan Sistem Kepartaian di Indonesia Ditinjau dari Asas Negara Hukum". Jurnal Yustisia, Vol. 1, No. 2 (Agustus 2012).

Arie Yandi Saputra. "Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Nomor Urut Caleg dengan Metode SAW". Citec Journal. Vol.2, No.2 (Februari 2015).

Diah Ayu Pratiwi. "Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik". Jurnal Trias Politika. Vol. 2, No. 1 (April 2018).

Hendri Wibowo dkk. "Pola Rekrutmen Pemilihan Calon Anggota Legislatif PDI-P menjelang Pemilu 2014 di Kota Semarang". Jurnal Ilmu Pemerintahan Fisip Undip (2013).

Mahir Amin. "Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam". Jurnal Al-Daulah Vol. 4 No. 2 (Oktober 2014).

Marulak Pardede. "Implikasi Sistem Pemilihan Umum di Indonesia". Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional. Vol. 3, No. 1 (April 2014).

Muhammad Aqiil Wiraaji. *Relevansi Konsep Keadilan Majid Khadduri tentang Bagian Laki-Laki dan Perempuan bagi Hukum Waris Islam di Indonesia*. Skripsi UIN Walisongo Semarang (2014).

Muntoha. "Teori Amandemen dan Proses Amandemen di Indonesia". Jurnal Unisia, No. 49, Vol. 26 (Maret 2003).

Muh. Rizal Hamdi. *Sistem Presidential Threshold pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Indonesia*. Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

Nina Andriana. "Pemilu dan Relasi Eksekutif dengan Legislatif". Jurnal Penelitian Politik, Vol. 11 No. 2 (Desember 2014).

Rizky Amalia Anggarini. *Perbandingan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dengan Senat Republik Filipina dalam Kaitannya Pembatasan Masa Jabatan*. Skripsi Universitas Tanjungpura (2015).

Salman Luthan. "Dialektika Hukum dan Kekuasaan". *Jurnal Hukum*, No. 14, Vol. 7 (Agustus 2000)

Sapto Budoyo. "Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol. 4, No. 2 (Juli 2014).

Siti Komariyah. *Konsep Kekuasaan dalam Islam (Kajian atas Pemikiran Politik al-Ghazali)*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2007).

Susi Dwi Harijanti. "Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi dan Pengekangan Diri". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 4 Vol. 21 (Oktober 2014).

Tamyiez Dery. "Keadilan dalam Islam". *Jurnal Mimbar* Vol. XVIII No.3 (Juli-September 2002).

Vincent Suriadinata. *Pembatasan Periodisasi Anggota Lembaga Perwakilan Rakyat*. Skripsi UKSW Salatiga (2017), diakses.pada 24 April 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim, disusun oleh Budi Suhariyanto, dkk. Jakarta: Balitbangkumdil Mahkamah Agung RI, 2015.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 2017.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, 2018.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-X/2012 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XVI/2018 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Website

Adrianus Aroziduhu Gulo dalam <http://niassatu.com/2018/07/09/masa-jabatan-anggota-legislatif-harus-dibatasi/> diakses pada 3 September 2019.

BPK Perwakilan Kendari. Diakses dari <https://kendari.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Sinkronisasi-Harmonisasi.pdf> pada 6 September 2019.

Beritasatu.com. Diakses dari <https://www.beritasatu.com/politik/491658/kader-golkar-maksimal-20-tahun-jadi-anggota-legislatif> pada 1 September 2019.

Despan Heyansyah, <https://rumahpemilu.org/masa-jabatan-legislatif-oleh-despan-heryansyah/> diakses pada 3 September 2019.

Detik.com, <https://news.detik.com/berita/d-4225834/seteru-3-dinasti-politik-ke-dpr-jayabaya-ratu-atut-natakusumah>, diakses pada 28 Juli 2019.

-----<https://news.detik.com/berita/d-4694584/formappi-48-anggota-dpr-terpilih-berpotensi-dinasti-politik> diakses pada 3 September 2019.

Irene Ria Romambo Plaituka, dkk. *Pemanfaatan Modal Sosial dalam Pemenangan Calon Anggota Legislatif pasca Pindah Daerah Pemilihan pada Pemilu Legislatif Kota Surabaya Tahun 2014*. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/248674-none-7bb5a646.pdf> pada 2 September 2019

Kabar24.bisnis.com, <https://kabar24.bisnis.com/read/20190502/15/917782/75-persen-caleg-golkar-yang-lolos-ke-dpr-petahana-termasuk-bamsoet> diakses pada 17 Juni 2019.

Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/06/16331711/undang-undang-pemilu-paling-banyak-digugat-di-mk-sepanjang-2018> diakses pada 2 September 2019.

KPU Tetapkan Jumlah Dapil dan Kursi Pemilu 2019". Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180418181605-32-291797/kpu-tetapkan-jumlah-dapil-dan-kursi-pemilu-2019> pada 9 April 2019.

Media Indonesia. Umbu TW Pariangu. "Nalar Logistik Kepala Daerah", edisi 2 Maret 2018.

Mendagri: Indonesia Negara Peraturan. Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/10/25/ph58rp335-mendagri-indonesia-negara-peraturan> pada 24 April 2019.

Pemilu 2019: Lolos ke Senayan, para Caleg Petahana akan buat Kinerja DPR 'suram'. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia> pada 9 Juli 2019.

Republika.com, Arif Supriyono dalam <https://www.republika.co.id/berita/kolom/fokus/17/06/21/orwinj257-membatasi-masa-jabatan-legislatif> diakses pada 3 September 2019.

Sumpah Jabatan bagi anggota legislatif diakses dari www.dpr.go.id pada 8 Juli 2019.

Sejak MK berdiri, ini UU yang terbanyak Diuji dan Dikabulkan". Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a50a563ae78e/sejak-mk-berdiri--ini-uu-yang-terbanyak-diuji-dan-dikabulkan/> pada 24 April 2019.

Soegiyono. Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Diakses dari https://puskkpa.lapan.go.id/files_arsip/Pentingnya_Harmoniasi_2015.pdf pada 6 September 2019.

Tirto.id, Lalu Rahadian. tirto.id/tiga-gugatan-pkpu-larangan-koruptor-jadi-caleg-diregistrasi-ma- pada 17 Juni 2019.

---[https://tirto.id/wajah-lama-masuk-dpr-lagi-bukti-buruknya-kaderisasi-parpol](http://tirto.id/wajah-lama-masuk-dpr-lagi-bukti-buruknya-kaderisasi-parpol) diakses pada 8 Juli 2019.

---[https://tirto.id/595-calon-anggota-dpr-2019-tak-tinggal-di-daerah-pemilihannya](http://tirto.id/595-calon-anggota-dpr-2019-tak-tinggal-di-daerah-pemilihannya) diakses pada 9 Juli 2019.

Sistem Pemilihan Umum, diakses dari <https://www.puskapol.ui.ac.id/wp-content/uploads/2014/05/FS-SISTEM-PEMILU-MARUN.pdf> pada 15 Juli 2019.

Surabaya.net. <https://politik.suarasurabaya.net/news/2013/116276-Pembatasan-Periode-Anggota-Dewan-Diputuskan-MK-Hari-Ini> diakses pada 16 Juli 2019.

Tribunnews.com <https://www.tribunnews.com/nasional/2015/11/04/mk-izinkan-anggota-dpr-dan-dpd-menjabat-lebih-dua-periode> diakses pada 9 Juli 2019.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dikases dari https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Pemilihan_Umum_2017 pada 21 Juni 2019.

Wikipedia Indonesia. “Tjahjo Kumolo” dan “Popong Oce Junjuran” diakses dari <https://id.wikipedia.org> pada 9 April 2019.



LAMPIRAN

A. HALAMAN TERJEMAHAN AL-QUR'AN

No.	Hlm.	Fn.	Terjemahan
BAB II			
1.	30	10	...sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah diantara mereka.
2.	41	21	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran.
3.	41	23	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
4.	43	26	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
5.	43	27	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan <i>ūlil amri</i> di antara kamu.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1.	Nama	Irham Wibowo
2.	Tempat, tanggal lahir	Yogyakarta, 3 Mei 1994
3.	Jenis kelamin	Laki-laki
4.	Agama	Islam
5.	Akun <i>e-mail</i>	<i>alexbowo94@gmail.com</i>
6.	Nomor <i>handphone</i> (WA)	0899-4141-485
7.	Alamat asal	a. Jalan Janturan 446A RT.17/RW.4
		b. Kelurahan Warungboto
		c. Kecamatan Umbulharjo
		d. Kota Yogyakarta
		e. Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
		f. Kode Pos 55164

PENDIDIKAN FORMAL

No.	Periode			Sekolah/Universitas
1.	1998	-	2000	TK ABA Janturan
2.	2000	-	2006	SDN Glagah I Yogyakarta
3.	2006	-	2009	MTsN Yogyakarta II
4.	2009	-	2012	MAN Yogyakarta I
5.	2012	-	2016	S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PENGALAMAN ORGANISASI

Periode	Nama Organisasi
2015 - 2020	Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Glagah, Umbulharjo, Yogyakarta
2017 -	Manajemen pada Muhammadiyah Heritage Trip PDPM Kota Yogyakarta

PENGALAMAN FORMAL

No.	Nama Lembaga	Jabatan	Status
1.	Muhammadiyah Boarding School (MBS) Pleret, Bantul	Guru Mata Pelajaran PPKn	Kontrak (2017-2019)

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya, sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.